



## PUTUSAN

Nomor : 239/Pdt.G/2018/PN Dpk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, mengeluarkan putusan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan antara:

1. Salim Bin Niman Tolay, Warga Negara Indonesia, Tempat dan tanggal lahir ; Bogor 02 Januari 1951, Alamat di Kp.Baru Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, NIK.3201130201510001, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat I ;
2. Asmawi Al Basri, Warga Negara Indonesia, Tempat dan tanggal lahir ; Bogor 02 April 1969, Alamat di Kp.Jabon RT.003 RW.001, Kelurahan Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, NIK.3201100204690002, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat II; Para Penggugat dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada H.MUKHLIS EFFENDI,S.H,M.H, SUTARA,S.H,M.H, dan FAJAR HARDIKAH S.H, para Advokat pada Kantor Hukum H.MUKHLIS EFFENDI & REKAN, berkantor di Jl.Masjid Nurul Huda No.18 , Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2018, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Muda Hukum Nomor 822/SK/Pdt/2018/PN.Dpk tertanggal 17 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

### MELAWAN

PT.Karya Perkasa Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No.18i Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Unggul Supradikto selaku Direktur

Utama PT.Karya Perkasa Indonesia dan telah memberi kuasa kepada Bambang S. Prayitno,S.H,dkk Para Advokat atau Konsultan Hkum pada Law Office RAKA GANI PISSANI,SH & PARTNERS yang beralamat di Kantor AXA Tower, Lantai 45, Kuningan City Jalan Prof Dr. Satrio Kav.18, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2018 yang telah

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 239/PDT.G/2018/PN Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok  
tertanggal 30 Nopember 2018 dibawah Register Nomor  
1067/SK/PDT/2018/PN.Dpk untuk selanjutnya disebut  
sebagai ----- Tergugat;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok  
Nomor : 239/Pen.Pdt.G/2018/PN Dpk tanggal 18 Oktober 2018 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata  
Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang  
berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
239/Pen.Pdt.G/2018/PN.Dpk tertanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari  
Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat  
gugatannya tanggal 17 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Depok tanggal 17 Oktober 2018 dengan Nomor :  
239/Pdt.G/2018/PN.Dpk;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari  
Selasa tanggal 6 November 2018 Para Penggugat hadir kuasanya dalam  
persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir siapapun dalam persidangan, maka  
sidang ditunda untuk memanggil Tergugat agar hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 29 November  
2018 Para Penggugat maupun kuasanya serta Tergugat tidak dalam persidangan,  
maka sidang ditunda untuk memanggil Kuasa Para Penggugat dan Tergugat agar  
hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 20 Desember  
2018 Para Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan dan Tergugat juga hadir  
kuasanya dalam persidangan selanjutnya Majelis Hakim menunjukan saudara  
Ramon Wahyudi,SH.,MH selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Depok

untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 31 Januari 2019  
Para Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan dan Tergugat juga hadir  
kuasanya dalam persidangan, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan hasil  
mediasi selanjutnya Hakim Ketua membacakan hasil laporan dari Hakim Mediator  
yang menerangkan bahwa proses mediasi telah gagal sehingga sidang

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 239/PDT.G/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat dan atas pertanyaan hakim ketua Kuasa Para Penggugat akan ada perbaikan atas gugatannya tersebut, maka sidang ditunda, akan tetapi sebelum sidang ditunda Majelis Hakim mengingatkan kepada Kuasa Para Penggugat kalau panjar biaya perkara telah habis dan memerintahkan agar Kuasa Para Penggugat untuk menambah/menyetor panjar biaya perkara dan atas perintah Majelis Hakim tersebut Kuasa Para Penggugat menerangkan akan segera menambah biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Para Penggugat maupun kuasanya tidak datang menghadap dalam persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya, dan dikarenakan Para Penggugat tidak hadir dalam persidangan maka sidang ditunda, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Jurus Sita melalui Panitera Penggai untuk memanggil kembali Para Tergugat agar hadir dalam persidangan, akan tetapi dikarenakan biaya untuk memanggil kembali Para Penggugat dalam persidangan telah habis dan sampai persidangan tanggal 28 Februari 2019 pihak Para Penggugat tidak menyetorkan uang untuk biaya panggilan sedangkan pihak Pengadilan telah memberi tahu pihak Para Penggugat dalam persidangan tertanggal 31 Januari 2019 namun sampai sekarang ini Para Penggugat belum juga menyetorkan uang untuk kekurangan biaya dalam perkara ini selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Panitera Penggati untuk mengirimkan surat perihal kekurangan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 8 April 2019 Para Penggugat tidak hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat hadir kuasanya dalam persidangan, akan tetapi dikarenakan biaya untuk memanggil kembali Para Penggugat dalam persidangan telah habis dan sampai persidangan tanggal 8 April 2019 pihak Para Penggugat tidak menyetorkan uang untuk biaya panggilan sedangkan pihak Pengadilan telah memberi tahu pihak Para Penggugat untuk membayar kekurangan biaya perkara melalui surat Nomor W11.U21/963/HK.02.10/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, namun sampai sekarang ini Para Penggugat belum juga menyetorkan uang untuk kekurangan biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal – hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya demi kepastian hukum, Pengadilan mengeluarkan putusan ini dengan mendasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 239/PDT.G/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : W11.U21/963/HK.02.10/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019 pihak Para Penggugat telah diberi tahu perihal kekurangan biaya dalam perkara gugatan yang diajukannya akan tetapi sampai sekarang ini pihak Para Penggugat tidak menyetorkan uang kekurangan biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam persidangan ini telah dipanggil secara sah dan patut bahkan sampai biaya perkara yang telah disetorkan oleh Para Penggugat dalam perkara Nomor : 239/Pdt.G/2018/PN Dpk telah habis dan Para Penggugat tidak lagi menyetorkan uang kekurangan biaya perkara ini walaupun telah diberi tahu mengenai kekurangan biaya tersebut melalui Surat Nomor : W11.U21/963/HK.02.10/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, akan tetapi Para Penggugat tidak hadir lagi dalam persidangan ini dan tidak menyetorkan kekurangan biaya dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Para Penggugat hanya hadir sampai dengan proses pembacaan gugatan dan setelah itu Para Penggugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas tanpa suatu alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut tidak serius, sehingga gugatan Para Penggugat gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat gugur, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Nomor : 239/Pdt.G/2018/PN Dpk dari Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat gugaur, maka kepada Para Penggugat diperintahkan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam HIR dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 239/Pen.Pdt.G/2018/PN Dpk Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Nomor : 239/Pen.Pdt.G/2018/PN Dpk dari Register perkara perdata yang sedang berjalan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.036.000,-(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN, tanggal 8 April 2019 oleh NANANG HERJUNANTO.S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI REJEKI MARSINTA,S.H.,M.Hum dan DARMO WIBOWO MOHAMMAD, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DWI RAHAYU, S.H selaku panitera pengganti dengan diahdiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Para Penggugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

SRI REJEKI MARSINTA,S.H.,M.Hum    NANANG HERJUNANTO.S.H.,M.Hum

Hakim Anggota II

DARMO WIBOWO MOHAMMAD, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

DWI RAHAYU, S.H

## Perincian Biaya:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran          | : Rp. 30.000,00     |
| 2. Administrasi         | : Rp. 75.000,00     |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 900.000,00    |
| 4. Pnbp Biaya Panggilan | : Rp. 15.000,00     |
| 5. Meterai              | : Rp. 6.000,00      |
| 6. Redaksi              | : Rp. 10.000,00     |
| Jumlah                  | : Rp.1.036.000,00,- |
- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);